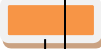


 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP)	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK <u>Mustari Mula, S.Sos., M.AP</u> Pangkat : Pembina Tk.I NIP : 19680424 198810 1 001
	NAMA SOP	PENGAJUAN TENTANG KONSEKUENSI
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Barat.		1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN :		PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Inforasi Publik di Lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Barat 2. Masyarakat dan ormas yang membutuhkan informasi dari pemerintah		1. Dokumen Formulir isian 2. Perangkat keras (<i>hardware</i>) : laptop, jaringan internet, printer dan ballpoint
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dijalankan secara maksimal maka kualitas dan validitas informasi yang disajikan tidak akan diperoleh		1. SOP ini dicatat pada buku rekap dan arsip informasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	PENDUKUNG	KETERANGAN	
		PPID	PPID Pelaksana	TIM PERTIMBANGAN	PIMPINAN OPD			OUTPUT	
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	Pada Jam Kerja	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada Jam Kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis dengan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tersebut dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID, beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	